

# Catatan Tahunan Sanggar Suara Perempuan

**Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan  
SANGGAR SUARA PEREMPUAN  
Januari-Desember Tahun 2021**

**“Memperkuat Sinergitas  
Untuk Penghapusan  
Kekerasan Seksual  
Terhadap Perempuan  
& Anak”**



**Sanggar Suara Perempuan  
Jln. Beringin No.1. Kesetnana SoE,  
TTS-NTT**

**Brot**  
Für die Welt

**Catatan Tahunan**  
**Pendampingan Perempuan**  
**dan Anak Korban Kekerasan**  
**Januari-Desember 2021**

**“Memperkuat Sinergitas Untuk**  
**Penghapusan Kekerasan Seksual**  
**Terhadap Perempuan & Anak”**

Disusun oleh :

**Sanggar Suara Perempuan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih-Nya Sanggar Suara Perempuan dapat mengeluarkan catatan akhir tahun tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2021.

Sepanjang tahun 2021, Sanggar Suara Perempuan menerima dan menangani 120 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data tersebut tercatat kasus kekerasan seksual tertinggi dengan jumlah 70 kasus. Tetapi diyakini bahwa masih banyak korban yang diam/bungkam karena berbagai alasan dan pertimbangan.

Penanganan korban baik dari aspek hukum, sosial maupun kebijakan institusi untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan mulai terbangun dengan baik.

Keseluruhan data yang ditampilkan diperoleh dari penanganan kasus secara langsung maupun menerima pengaduan kemudian merujuk ke lembaga lain/pihak lain yang memiliki kapasitas penanganan kasus.

Sanggar Suara Perempuan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak (pemerintah Kabupaten TTS, Polres TTS, Kejaksaan Negeri SoE, Pengadilan Negeri SoE, para pendamping korban, P2TP2A, Pengacara, LSM Mitra, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan masyarakat) serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya baik moril maupun materi yang telah menginspirasi Sanggar Suara Perempuan untuk bekerja keras dalam menemukan jalan setapak menuju keadilan dan kesetaraan. Selamat datang juga kepada siapa saja yang mau berjuang bersama terutama sebagai laki-laki baru untuk penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ucapan terimakasih tidak lupa disampaikan kepada seluruh staf SSP yang telah mendukung diselesaikannya Catatan Akhir Tahun ini.

Akhirnya melalui pendokumentasian kasus KtP dan KtA yang terus-menerus dilakukan, diharapkan dapat teridentifikasi besaran dan kompleksitasnya masalah yang akhirnya dapat menjadi sumber data dan informasi bagi semua komponen daerah ini dalam menangani dan mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perempuan dan anak.

Selamat berjuang, Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam membela orang-orang termarjinalkan.

SoE, 13 Januari 2022

Ir. Rambu Atanau Mella

Direktris

## RESUME

Persoalan kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual akhir-akhir ini sering terjadi dan membuat resah semua lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2021 tercatat 120 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan beragam jenis diantaranya kekerasan seksual 70 kasus, KDRT 30 kasus, kekerasan fisik (penganiayaan) 12 kasus, kekerasan psikis 4 kasus dan perdagangan orang 3 kasus. Jumlah kasus ditahun 2021 menurun bila dibandingkan dengan jumlah kasus ditahun 2020 yaitu 139 kasus (menurun 13,6 %). Pada kasus kekerasan seksual juga menurun yakni 71 kasus ditahun 2020 dan 70 kasus ditahun 2021 (turun 1,4.%).

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual masih disebabkan karena masalah ketimpangan relasi kuasa, kemerosotan moral, minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual dengan pemahaman tentang konsep pacaran yang benar, pemanfaatan kedekatan hubungan antara korban dengan pelaku serta kurangnya komunikasi dan pengawasan orang tua terhadap anaknya.

Dari segi bentuknya kekerasan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu kekerasan fisik: (pukul, tendang, tampar, bacok), kekerasan psikis (hina, merendahkan martabat, dan lain-lain), kekerasan seksual (perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual), penelantaran (tidak dibiayai, tidak dinafkahi baik lahir maupun batin) dan perdagangan orang.

Sedangkan dampak kekerasan yang dialami korban adalah secara seksual yakni kerusakan alat kelamin (lecet, luka), IMS, kehamilan yang tidak dikehendaki, dampak secara psikologis yakni: rasa bingung, sedih, marah, tak berdaya, tak mampu berpikir,

dan berpengaruh pada perilaku seksual. Secara ekonomi yaitu berkurangnya penghasilan, tidak bekerja, diterlantarkan, secara fisik yakni memar, patah tulang, sebagian korban bahkan harus mengalami cacat fisik.

Untuk relasi korban dan pelaku dibagi dalam dua kategori yakni dalam kasus KDRT relasinya suami dengan istri sementara kasus kekerasan seksual relasi pelaku dengan korban adalah pacar, mantan pacar, calon suami, teman, tetangga, kakak ipar, guru, ayah kandung, ayah tiri dan lain-lain.

Penyebab Modus yang digunakan pelaku yaitu memiliki WIL, cemburu, mabuk, pembuktian cinta, bujuk rayu dengan memanfaatkan kelemahan korban.

Dari segi usia, korban terbanyak yaitu diatas usia 13-18 tahun yaitu sebanyak 39 korban sedangkan korban anak berjumlah 45 korban. Latar belakang pendidikan korban tertinggi yakni SLTA dengan jumlah 36 korban, diikuti korban berpendidikan SLTP berjumlah 31 korban, SD berjumlah 16 korban dan perguruan tinggi 17 korban. Dari segi pekerjaan/profesi yang lebih banyak mengalami kekerasan adalah korban yang bekerja/berprofesi sebagai pelajar yakni 42 orang, disusul ibu rumah tangga yakni 22 orang disusul wiraswasta yakni 15 orang .

Untuk usia pelaku yang lebih banyak melakukan kekerasan yaitu pelaku pada usia dewasa (didas 25-40 tahun) sebanyak 48 pelaku, sementara pendidikan pelaku lebih banyak yang berpendidikan SLTA yakni 29 orang disusul SD 26 orang, SLTP 23 orang, perguruan tinggi 14 orang dan tidak bersekolah 14 orang.

Dilihat dari segi pekerjaan, sebagian besar pelaku bekerja sebagai petani (37 orang) disusul pelaku yang bekerja pada sektor swasta/informal (wiraswasta 10, sopir 8, ojek 5).

Dari 120 korban yang mengadakan kasusnya di Sanggar Suara Perempuan, semuanya didampingi, mendapat layanan

psikologis (konseling) serta ditindak lanjuti sesuai keputusan dan kebutuhan korban. Layanan yang diberikan kepada korban yakni layanan medis, layanan hukum (baik litigasi maupun non litigasi) yang dilaksanakan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, desa dan dinas terkait. Sebagian korban mendapat layanan dari psikolog, untuk layanan psikososial, sebagian masyarakat turut terlibat untuk upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meskipun sebagian masyarakat masih cenderung menyalahkan korban.

Pemerintah wajib berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan di tahun 2021, ada sejumlah program dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A yang terus berperan aktif melakukan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap Perempuan terutama Kekerasan Seksual merupakan persoalan sosial yang akhir-akhir ini terus meningkat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Hasil dokumentasi dari pendampingan Sanggar Suara Perempuan selama tahun 2021 menunjukkan bahwa ada 120 kasus Kekerasan terhadap perempuan, jenis kasus yang tertinggi adalah kasus kekerasan seksual yang berjumlah 70 kasus.

Berbagai upaya penghapusan maupun penanganan telah menjadi kepedulian berbagai pihak di Indonesia, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Masalah kekerasan terhadap perempuan yang awalnya dianggap sebagai masalah individu, kini telah menjadi masalah publik yang harus ditangani secara bersinergis oleh semua pihak baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat. Sanggar Suara Perempuan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga merupakan anggota Forum Pengada Layanan (FPL) di Kabupaten TTS yang peduli kepada perempuan dan anak korban kekerasan sangat membutuhkan perhatian yang serius dalam upaya pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban.




## **SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN TTS**

Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan dan pendampingan langsung Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2021, tercatat ada 120 kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1. Jenis dan jumlah kasus KtP dan KtA**

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Kekerasan Seksual	70
	Persetubuhan anak : 31 Eksploitasi seksual ; 25 Perkosaan : 6 Percabulan : 6 Incest : 1 Penyebaran foto bugil : 1	
2	KDRT	30
	Penganiayaan : 12 Penelantaran : 11 Phsikis : 5 Perceraian : 1 Perzinahan : 1	
3	Penganiayaan	13
4	Kekerasan phsikis	4
5	Perdagangan Orang	3
Jumlah kasus		120

**Diagram 1. Presentase KtP/A**



Dari data diatas terdapat tiga (3) kasus tertinggi yakni Kekerasan Seksual sebanyak 70 kasus (60%), Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanyak 30 kasus (25%) dan Penganiayaan sebanyak 13 kasus (11%).

Disamping itu, dari 120 kasus yang didampingi Sanggar Suara Perempuan, 45 (37,5%) kasus diantaranya adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak dengan berbagai bentuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Jenis Kekerasan terhadap Anak (KtA)**

No	Jenis kasus	Jumlah
1	Persetubuhan anak	29
2	Perkosaan	6
3	Percabulan	5
4	Penganiayaan	2
5	Trafficking	1
6	Incest	1
7	Phsikis	1
Jumlah		45

Dari tabel 2, menunjukkan bahwa anak perempuan rentan mengalami tindakan kekerasan seksual dibanding dengan perempuan dewasa. Kerentanan anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena beberapa faktor yakni : semakin mudahnya anak-anak mengakses situs porno, kurang pengawasan orang tua, minim pendidikan seks dalam keluarga, karena seksualitas dianggap tabu, kedekatan korban dengan pelaku sebagai om, kakek, teman sehingga lebih muda di perdaya oleh orang-orang dekat yang menjadi pelaku kekerasan seksual.

90 % kasus kekerasan seksual, pelakunya adalah orang yang dikenal yaitu teman, pacar, ayah, kakek dan om. Selain itu anak perempuan juga mudah diancam atau ditakut-takuti dengan berbagai cara sehingga mereka memilih diam sampai akhirnya perbuatan tersebut baru terungkap jika anak perempuan tersebut hamil atau ada insiden yang membuat keluarga mengetahui kejadian yang dialami anak perempuan tersebut.

### **Tingkat penyelesaian kasus**

Dari 120 kasus yang didampingi, tingkat penyelesaiannya sebagai berikut ditingkat keluarga 32 kasus, ditingkat pemerintah desa, kecamatan dan pemda 33 kasus, damai di Polres/Polsek 17 kasus dan damai di Pemerintah Desa 12 kasus, dalam tahap penyelidikan Polres 35 kasus, putusan tetap bagi pelaku 12 kasus, didampingi hingga tuntas 49 kasus dan kasus dirujuk ke Kupang 3 kasus (lihat tabel, ini menunjukkan ada peran aktif dari pendampingi korban baik mulai dari pengaduan sampai dengan putusan tetap bagi pelaku dengan membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

**Tabel 3. Tingkat Penyelesaian Kasus**

No	Jenis Kasus	Keluarga			Pemdes			Pemda	Kepolisian			Pengadilan		Jumlah
		Da mai	Pro ses	Kons ultasi	Da mai	Pro ses	Kons ultasi	Pro ses	Da mai	Pro ses	SP 3	Pro ses	Putu san	
1	KDRT	3	12	4	3	3	-		1	23	4	5	12	70
2	KDRT	2	5	1	5	-	-	1	8	6	-	-	2	30
3	Penganiayaan	1	-	-	2	-	-	-	4	6	-	-	-	13
4	Kekerasan Phsikis	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	4
5	Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
Total		6	18	5	12	3	-	1	17	35	4	5	14	120

Dalam pendampingan penyelesaian kasus khusus KDRT dan Ingkar janji menikah yang memutuskan untuk penyelesaian damai maka SSP juga melakukan penjangkauan bagi pelaku. Sepanjang tahun 2021 ada sejumlah pelaku yang mendapat layanan konseling antara lain: dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. Penanganan dan Perkembangan Kasus**

No	Jenis Kasus	Keluarga			Pemdes			Kepolisian			Pengadilan					Jumlah
		Da mai	Pro ses	SP 3	Da mai	Pro ses	SP 3	Da mai	Pro ses	SP 3	Da mai	Pro ses	SP 3	Kons ultasi	Ruju kan	
1	KDRT	1	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	7
2	Eksplorasi Seksual	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
3	Penganiayaan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		3	2	1	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	20

## JUMLAH KASUS, SEBARAN DAN TREND

Tabel 5. Perbandingan Kasus Tahun 2020 dan tahun 2021

No	Jenis Kasus	Jumlah	
		2021	2022
1	Kekerasan Seksual	71	70
2	KDRT	43	30
3	Penganiayaan	16	13
4	Perdagangan Orang	2	3
5	Kekerasan phsikis	7	4
<b>Jumlah kasus</b>		<b>139</b>	<b>120</b>

Gambaran data diatas, terjadi penurunan jumlah kasus tahun 2021 jika dibandingkan jumlah kasus tahun 2020 dimana trjadi penurunan sebanyak 12%.

Pemaparan data diatas menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual ditahun 2021 dengan jumlah 70 kasus. Jumlah ini tentunya masih merupakan puncak gunung Es. Beban pembuktian yang sulit menyebabkan sebagian besar korban masih enggan melaporkan kasusnya, walaupun dilaporkan tidak semua kasus kekerasan seksual dapat diproses secara hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UUPKDRT dan UUPA. Padahal, ada 9 jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia termasuk di daerah Timor Tengah Selatan. Salah satu masalah utama adalah belum adanya payung hukum yang memadai dan mengakomodir persoalan kekerasan seksual.

### **Meningkatnya kasus Kekerasan seksual disebabkan karena:**

- Relasi kuasa yang timpang
- Moral yang semakin merosot
- Minimnya pemahaman anak tentang kekerasan seksual

- Minimnya pemahaman anak tentang konsep pacaran yang benar (pelaku menuntut untuk pembuktian cinta dengan hubungan seksual)
- Pelaku memanfaatkan kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban dimana pelakunya adalah pacar, suami, tetangga, kerabat, om, orang tua kandung kakek dan teman
- Kurangnya pengawasan dan komunikasi orang tua dengan anak
- Aturan hukum yang belum sepenuhnya mengakomodir persoalan kekerasan seksual
- Anak-anak menggunakan Handpone android bukan untuk belajar dari rumah tetapi menonton video porno (akibat pandemi covid 19).

## Sebaran Data Kasus

**Tabel 6. Jumlah kasus berdasarkan sebaran wilayah 2021**

No	Kecamatan/Kabupaten	Jumlah Kasus
1	Kota SoE	25
2	Amanuban Barat	8
3	Kualin	8
4	Amanuban Tengah	7
5	Mollo Utara	7
6	Mollo Tengah	6
7	Amanuban Selatan	6
8	Amanatun Utara	5
9	Mollo Selatan	5
10	Mollo Barat	6
11	Kuatnana	4
12	Batu Putih	3

No	Kecamatan/Kabupaten	Jumlah Kasus
13	Kie	3
14	Kuanfatu	3
15	Kolbano	3
16	Kot'olin	2
17	Fatumnasi	2
18	Numbena	2
19	Amanuban Timur	2
20	Noebeba	2
21	Oenino	2
22	Polen	2
23	Tobu	2
24	Fatukopa	1
25	Fautmolo	1
26	Mollo Barat	1
27	Kab. Kupang	3

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa paling banyak korban melapor berasal dari 3 kecamatan yakni kecamatan kota SoE 25 kasus, Amanubat Barat 8 kasus, Kualin 8 kasus. Faktor yang berpengaruh terhadap tingginya pelaporan kasus dari tiga wilayah terkait dengan kemudahan akses informasi. Wilayah Kota SoE tertinggi dalam melapor kasus karena dekat dan mudah mengakses fasilitas layanan baik yang disiapkan pemerintah dan LSM dan tingginya tingkat kesadaran korban, keluarga dan masyarakat. Selain itu semua lembaga layanan berpusat di kota SoE. Wilayah lain seperti Amanuban Barat dan Kualin merupakan dampungan dari SSP sehingga ada kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, melalui berbagai sosialisasi dan diskusi yang diadakan oleh SSP. Letak wilayah yang dekat dengan pusat kota, menjadi factor pendorong dalam pelaporan kasus.

## BENTUK, JENIS DAN DAMPAK

Tabel 7. Bentuk-Bentuk dan Jenis Kekerasan

Bentuk	Jenis
Kekerasan Fisik	dipukul, ditendang, ditampar, dan lain-lain
Psikis	dihina, direndahkan, cerai gantung, dan lain-lain
Seksual	perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan kekerasan melalui media
Penelantaran	tidak dibiayai, tidak dinafkahi lahir maupun batin, dan lain-lain

### DAMPAK KEKERASAN

#### Fisik :

- Memar
- Patah tulang
- Cacat fisik

#### Seksual :

- Kerusakan alat kelamin (lecet, luka)
- IMS (keputihan)
- Kehamilan yang tidak dikehendaki

#### Psikologi:

- Rasa bingung, sedih, marah, tak berdaya, tak mampu berpikir, hilang konsentrasi, mengisolasi diri, malu, takut, curiga
- Tidak memiliki kebanggaan atas diri, membenci diri sendiri
- Menghindari lawan jenis
- Mempengaruhi perilaku seksual



## **Sosial:**

- Hubungan sosial dengan sesama terganggu
- Mendapat stigma dari masyarakat : kotor, bekas orang, tidak sempurna
- Terisolasi karena dijauhi lingkungan
- Dipersalahkan keluarga
- Bersikap nekad
- Berhenti sekolah
- Dipindahkan ke tempat lain/ diasingkan

## **Ekonomi:**

- Penghasilan berkurang
- Tidak bekerja
- Ditelantarkan

## **RANAH, RELASI DAN MODUS**

### **Ranah :**

#### **Jumlah kasus per ranah**

- Ranah Domestik: 106 orang
- Ranah Publik: 14 orang
- Negara: -


### **Relasi :**

**Relasi antara korban dengan pelaku dibagi dalam 2 kategori yakni:**

- Kasus KDRT relasi korban dan pelaku adalah suami istri
- Kasus kekerasan seksual relasi pelaku dengan korban adalah pacar, mantan pacar, calon suami, teman, sepupu, kakak ipar, guru, ayah kandung, ayah tiri, dan lain-lain.

Relasi korban dan pelaku serta jumlahnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Grafik 1. Berdasarkan Hubungan Antara Korban dan Pelaku**



**Modus :**

- Modus yang digunakan oleh pelaku kasus kekerasan seksual adalah: lebih banyak kasus terjadi karena pembuktian cinta, pacaran, bujuk rayu, juga janji nikah dari pelaku, pemberian hadiah/uang dan barang lain.
- Modus yang digunakan oleh pelaku untuk kasus KDRT adalah suami memiliki wanita idaman lain, cemburu, mabuk dan mencari kerja ditempat lain.

## PROFIL KORBAN DAN PELAKU

Profil korban dan pelaku berdasarkan kategori usia, pendidikan dan pekerjaan.

**Usia :**

**Tabel 8. Berdasarkan usia korban dan pelaku**

Usia	<5	6-12	13-18	19-24	25-40	>40	Tidak diketahui	Jumlah
Korban	3	4	39	12	38	18	-	114
Pelaku	-	-	6	15	48	30	15	114

Tabel diatas menunjukkan perbandingan antara korban dan pelaku dilihat dari usia. Dari grafik tersebut terlihat bahwa tingginya angka korban usia anak disebabkan karena anak mudah di pengaruhi, di bujuk rayu dan/atau di tipu, anak tidak memiliki posisi tawar dan anak rentan terhadap kekerasan termasuk anak dengan keterbatasan (disabilitas). Dampak yang dialami anak korban kekerasan adalah korban stres, cenderung pendiam, suka menyendiri bahkan untuk kasus kekerasan seksual (pada jenis perkosaan, persetubuhan dan incest) pada anak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.

Dilihat dari usia pelaku rata-rata berada pada usia produktif, sementara pelaku lainnya berasal dari kelompok usia lanjut. Orang dewasa lebih tinggi sebagai pelaku kekerasan karena secara alami orang dewasa berkuasa atas anak-anak serta secara fisik orang dewasa memiliki kemampuan melakukan tindak kekerasan tersebut. Orang dewasa memiliki kemampuan memperdaya korban dengan berbagai startegi agar mencapai niatnya. Tetapi ada juga 6 orang anak sebagai pelaku.

## Pendidikan :

**Tabel 9. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku**

Usia	Belum usia sekolah	Tidak sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah
<b>Korban</b>	3	11	21	31	37	17	120
<b>Pelaku</b>	-	14	31	33	30	14	122

Dari tabel diatas menunjukkan perbandingan pendidikan korban dan pelaku. Secara umum korban yang mengalami kekerasan kebanyakan mereka yang berpendidikan SLTA yakni sebanyak 37 orang diikuti oleh korban yang berpendidikan SLTP yakni 31 dan pendidikan SD sebanyak 21 orang hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan korban mempengaruhi terjadinya kekerasan pada korban karena korban :


- Tidak mengetahui akan haknya
- Mudah dipengaruhi dan/atau ditipu
- Rentan terhadap kekerasan
- Tidak tahu cara melapor kasus yang dialami
- Tergantung secara ekonomi
- Tidak memiliki posisi tawar di lingkungan masyarakat
- Relasi kuasa

Pada pelaku, yang paling banyak melakukan kekerasan adalah pelaku yang berpendidikan SLTA yakni sebanyak 29 orang dan pelaku adalah orang dewasa, hal ini dapat disimpulkan bahwa orang yang berpendidikan juga dapat melakukan tindak kekerasan.

Untuk pelaku dengan tingkat pendidikan SMP 23 orang, SD 26 orang, dan tidak bersekolah 14 orang, kecenderungan kelompok ini melakukan kekerasan karena ketidaktahuan, akan aturan hukum yang mengancam mereka, karena relasi kuasa (memiliki kuasa), korban tidak memiliki posisi tawar, kurang pengawasan dari orang tua terhadap anak, kedekatan antara pelaku dengan korban dan moralitas pelaku. Orang yang berpendidikan tinggi tidak menjamin untuk tidak melakukan tindak kekerasan.


### Pekerjaan :

**Grafik 2. Berdasarkan Jenis Pekerjaan Korban**



Grafik diatas menunjukkan pekerjaan korban, dimana paling banyak adalah korban yang bekerja sebagai pelajar yakni 43 korban. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi pelajar belum memiliki penghasilan sehingga mudah dipengaruhi oleh pelaku dengan cara membujuk rayu untuk memberikan uang, barang kepada korban

**Grafik 3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pelaku**



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pekerjaan pelaku didominasi oleh petani sejumlah 37 orang, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan pelaku seperti : tidak sekolah-12 orang, SD-26 orang maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan seseorang mempengaruhi pada pola pikir dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya seorang ayah yang tega menghamili anak kandungnya disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku tentang aturan Undang-undang yang berlaku atau seorang suami yang menganiaya atau menelantarkan istri dan anak-anaknya disebabkan karena pelaku merasa berkuasa atas keluarganya, keadaan ekonomi yang membuat mudah emosi dan stres serta tuntutan kebutuhan terutama dimasa pandemic Covid 19.

Kelompok berikut yaitu pelaku yang berprofesi sebagai ojek, sebagai penjual jasa transportasi murah sehingga dapat diakses oleh semua kalangan, karena itu tukang ojek mudah pula memperdaya korban bahkan memaksa korban melakukan kekerasan seksual.

## **SITUASI PENANGANAN KASUS**

### **Gambaran Umum Korban Yang Mendapat Pelayanan**

Setiap korban yang melaporkan kasusnya dan didampingi Sanggar Suara Perempuan mendapat layanan sesuai kebutuhan korban.

Layanan yang dibutuhkan ada yang langsung diberikan oleh SSP namun ada pula yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan lainnya. Layanan yang diberikan oleh SSP yakni layanan konseling dan pendampingan lanjutan antara pendampingan di tingkat litigasi dan non litigasi, layanan medis dan layanan psiko sosial dengan jumlah korban yang mendapat layanan berjumlah 120 orang.

Korban yang mendapat layanan medis berjumlah 54 orang, layanan medis diberikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan dokter praktek. Sedangkan jumlah korban yang mendapat layanan hukum adalah 79 orang. Layanan hukum diberikan oleh polsek, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengacara. Jumlah korban yang mendapat layanan mediasi adalah 37 orang, layanan mediasi diberikan oleh pihak Kepolisian, Pemerintah Desa, keluarga dan Dinas terkait .

### **Situasi Layanan Medis dan Psikologis**

Pelayanan medis bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan oleh tenaga medis sudah maksimal dilakukan, dokter/tenaga ahli juga turut menguatkan korban dari sisi penguatan psikologis serta merujuk korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lainnya misalnya test hepatitis, HIV dan lain-lain dilihat dari kondisi korban. Meskipun sampai saat ini pembiayaan visum untuk tenaga ahli masih diberlakukan tetapi hanya bagi korban yang belum memiliki JKN - KIS.

Layanan pendampingan korban khususnya untuk kasus kekerasan seksual, masih di fokuskan pada pendampingan hukum sedangkan untuk layanan psikologis dan psikososial masih belum maksimal diberikan kepada korban kekerasan seksual, sementara korban masih mengalami trauma berkepanjangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah tenaga pendamping dan kemampuan pendamping dalam pemulihan trauma pada korban, ketiadaan tenaga psikolog di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan yang masih menjadi kendala yaitu keterampilan menggali informasi dari korban dengan disabilitas.

### **Situasi Layanan Hukum**

Data penanganan kasus secara litigasi menunjukkan bahwa 10 % kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di TTS ditangani hingga tingkat persidangan di Pengadilan Negeri SoE dengan penjatuhan hukuman bagi pelaku berkisar antara 1 tahun s.d 15 tahun penjara. Tentunya angka ini menunjukkan putusan maksimal dengan harapan penjatuhan hukuman maksimal dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kasus kekerasan seksual, namun kenyataannya kasus kekerasan seksual di Kabupaten TTS khususnya terhadap anak masih sangat tinggi, hampir setiap hari ada laporan kasus baru.

Ada 4 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dicabut laporannya dengan alasan tidak cukupnya alat bukti serta tidak ada dukungan dari keluarga untuk penanganan kasus.

Kasus Ingkar Janji Menikah/Eksploitasi Seksual belum sepenuhnya diatur dalam hukum di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 58 disebutkan bahwa Janji Nikah tidak bisa dituntut.



Janji nikah bisa tuntutan bila sebelumnya telah ada pengumuman pernikahan. Semua kasus IJM yang dilaporkan belum ada pengumuman pernikahan. Belum adanya pengaturan hukum, menyebabkan perempuan dan anak korban IJM tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kekosongan/celah hukum seperti ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki niat jahat.

### **Situasi Layanan Psiko-Sosial**

Sebagian masyarakat mulai turut berperan dalam upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yakni dengan merujuk atau mengantar korban ke lembaga penyedia layanan serta mendukung korban secara materi untuk lancarnya kasus yang dilaporkan seperti mencari bukti, kesediaan menjadi saksi dan lain-lain yang sangat membantu proses penyelesaian kasus baik itu di tingkat litigasi maupun non litigasi. Disadari bahwa masyarakat belum maksimal mendukung korban, karena masih banyak masyarakat yang menyalahkan korban atas kejadian yang dialami. Karena itu masih dibutuhkan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) secara terus menerus bagi masyarakat terkait perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## **PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**

### **Situasi kebijakan yang terkait pelayanan**

Berdasarkan advokasi yang dilakukan SSP dalam mengupayakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka dalam tahun 2021 telah diimplementasikannya Layanan Rujukan dan Bantuan untuk Sinergitas Layanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten TTS. 2 korban mendapat layanan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta Lembaga pendidikan di TTS memberikan kebijakan kepada anak-anak yang hamil untuk dapat

melanjutkan sekolah, kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa dalam penanganan kasus anak, penting mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

### **Situasi Alokasi Anggaran Yang Disediakan Pemerintah**

Sebagai upaya pemerintah dalam tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten TTS maka ada sejumlah program dan anggaran yang disediakan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI yang diperuntukan untuk pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

### **Fungsi P2TP2A Dalam Penanganan Kasus**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam melaksanakan perannya sudah mengalami peningkatan. Saat ini dalam pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A sudah melakukan jemput bola dan melakukan pendampingan intensif dalam setiap tahapan pendampingan.

### **Dukungan Pemerintah Untuk Layanan Masyarakat**

Di tahun 2021, pemerintah mulai meningkatkan perhatian kepada masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat di setiap perangkat daerah serta meningkatkan kualitas layanan istimewa layanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat miskin.

## KESIMPULAN

- Tanggungjawab pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari dukungan pemerintah untuk memberikan anggaran kepada perangkat daerah terkait (DP3A) dalam melaksanakan program pencegahan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Disamping itu, pemerintah juga melakukan pengawasan bagi perangkat daerah dalam implementasi setiap program.
- Penguatan kapasitas bagi masyarakat oleh berbagai pihak baik itu pemerintah, lembaga agama, APH, lembaga pendidikan, lembaga Pengada layanan, media/jurnalis tentang hak-hak perempuan dan anak telah mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat, perempuan dan anak berani melapor kasus yang dialami.
- Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual tertinggi 15 tahun, disusul 12 tahun, 11 tahun dan 10 tahun, Ini menunjukkan komitmen Aparat Penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam menjawab rasa keadilan korban, penjatuhan hukuman yang maksimal juga akan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.
- Dalam tahun 2021, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak teristimewa kekerasan seksual cukup memprihatinkan karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan walaupun berbagai upaya untuk menekan tindakan kekerasan terus dilakukan baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah, lembaga agama maupun lembaga sosial lainnya. Untuk itu, diharapkan agar kedepannya semua pihak/unsur lebih mengotimalkan pelayanan bagi masyarakat.

- Persoalan Pandemi Covid-19 membuat sebagian anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dikurangi.

## **REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH (DINAS TERKAIT DAN DPRD)**

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban yang mengalami kompleksitas persoalan maka kami mengharapkan agar pemerintah agar:

1. Pemerintah Kabupaten TTS telah menetapkan sejumlah Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam perlindungan perempuan dan anak. Untuk itu diperlukan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai peraturan yang telah terbentuk melalui kebijakan program dan anggaran
2. Pemerintah Kabupaten TTS melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, perlu memperkuat SDM lembaga pengada layanan yang berada di Kabupaten TTS, baik pengada layanan yang berada dibawah pemerintah maupun LSM. Penguatan SDM meliputi :
  - Memperkuat kapasitas pendamping dalam pemahaman akan hak- hak perempuan dan anak serta gender.
  - Meningkatkan ketrampilan pendamping dalam memberikan konseling kepada perempuan dan anak serta kelompok disabilitas.
  - Merekrut tenaga psikolog dan psikiater agar dapat mendampingi korban yang mengalami trauma berat.
  - Meningkatkan peran P2TP2A sebagai lembaga pendamping perempuan dan anak korban kekerasan agar pelayanan holistik bagi korban dapat terpenuhi.

- Meningkatkan Kapasitas dalam pemberian layanan konseling kepada laki-laki pelaku KDRT.
3. Pemerintah TTS melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja disekolah formal maupun sekolah informal.
  4. Pemerintah Kabupaten TTS dan DPRD Kabupaten TTS agar menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mengesahkan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

### **REKOMENDASI UNTUK APH (POLISI, JAKSA DAN PENGADILAN)**

- 15 kasus KDRT yang diselesaikan secara damai, penting berkoordinasi bersama lembaga penyedia layanan, lembaga agama, Pemerintah Desa, kelurahan, agar ada pemantauan terhadap situasi rumah tangga korban dan pelaku, guna memastikan peristiwa KDRT tidak terulang lagi.
- Dalam surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban KDRT, perlu mencantumkan klausul yang mewajibkan pelaku mengikuti sesi konseling yang disiapkan oleh Pemerintah maupun LSM. Tujuannya agar KDRT tidak terulang lagi
- Berkoordinasi bersama Pemerintah Desa, lembaga pendamping dalam menyelesaikan kasus IJM. Terutama untuk kasus IJM yang telah dilaporkan ke Kepolisian.

## **REKOMENDASI UNTUK P2TP2A**

Perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi para pendamping korban dan terus meningkatkan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan mengutamakan kenyamanan dan kerahasiaan korban serta secara terus-menerus melakukan kegiatan -kegiatan pencegahan dengan melibatkan semua stakeholder dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga layanan lainya dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

## **REKOMENDASI UNTUK MASYARAKAT DAN FPL**

- Bagi masyarakat agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan kepada perempuan dan anak teristimewa kekerasan seksual apapun bentuknya. Kepada orang tua untuk dapat memantau setiap aktifitas anak-anak baik didalam maupun diluar rumah.
- Bagi Forum Pengada Layanan (FPL) tetap melakukan pelayanan bagi masyarakat dengan melibatkan pemerintah dan semua stakeholder baik di kabupaten sampai kedesa-desa. Tetap sebagai sosial kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ada agar dapat diimplementasikan dengan baik serta penegakan hukum supaya HAM dan penegakan hak-hak perempuan dan anak terus diperjuangkan.
- Pelayanan pendampingan bagi pelaku KDRT tetap dilakukan untuk meminimalisir kekerasan berulang.



**Yayasan sanggar suara Perempuan**

**Jl. Beringin No. 1. Kesetnana**

**Kecamatan Mollo Selatan,**

**Kab. Timor Tengah selatan**

**Email : [sspsoe3@gmail.com](mailto:sspsoe3@gmail.com)**

**Web : [www.sanggarsuaraperempuan.com](http://www.sanggarsuaraperempuan.com)**

**Facebook : Sanggar Suara Perempuan**